



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

TJUNG LIU TJU, lahir di Mandor tanggal 3 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Adi Sucipto Komplek Pondok Damai Raya Kapur Komplek Kav Satu Blok F 37 RT 011 RW 009 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili Kuasanya Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Emirza, S.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Hukum Arry Sakurianto, S.H. dan Rekan Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lantai 2 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 September 2022 yang diterima di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 September 2022 dengan register Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon Tempat / tanggal lahir di mandor, 3 Januari 1968, anak perempuan, luar kawin dari BONG TJIU LAN, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 128/ 976 yang dikeluarkan DI Mempawah pada tanggal 20 Juli 1977 oleh Kpegawai Catatan Sipil Luar

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biasa di Mempawah bertindak atas nama pegawai biasa atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain;

3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama LIU TJU;
4. Bahwa Pemohon merasa nama pemohon tersebut kurang membawa hoki / keberuntungan dan untuk memudahkan urusan dan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon semula bernama LIU TJU Menjadi TJUNG LIU TJU dan seterusnya menyebut dirinya TJUNG LIU TJU;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 128/976 yang dikeluarkan Di Mempawah pada tanggal 20 Juli 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, semula bernama LIU TJU Menjadi TJUNG LIU TJU dan seterusnya menyebut dirinya TJUNG LIU TJU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk mencatat pada pinggiran bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, ; 128/976 yang dikeluarkan Di Mempawah pada tanggal 20 Juli 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Mempawah, bertindak atas nama pegawai biasa yang berhalangan karena pekerjaan-pekerjaan lain, tentang penggantian nama atau Penambahan Marga tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa tersebut hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon membacakan surat permohonan serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014301680010 atas nama TJUNG LIU TJU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Oktober 2012, berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 128/1976 atas nama TJUNG LIU TJU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pontianak tanggal 20 Juli 1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6112010412090074 atas nama kepala keluarga LIANSIN TJITRA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kubu Raya tanggal 8 Januari 2018, berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norma Novita** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah rekan Pemohon karena Pemohon sering menggunakan biro jasa Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jalan Adi Sucipto Komplek Pondok Damai Raya Kapur Komplek Kavling Satu Blok F Nomor 37 RT 011 RW 009 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis LIU TJU seharusnya TJUNG LIU TJU sesuai marga Ayah kandung Pemohon yang bernama TJUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun alasan Pemohon harus ada nama marga TJUNG tercantum dalam nama Pemohon karena Pemohon merasa kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan lalu Pemohon meminta pendapat dari Tabib sesuai kepercayaan dan adat istiadat Pemohon yang memberi saran untuk menambahkan nama marga pada nama Pemohon;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon hanya untuk tertib administrasi Pemohon;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon TJUNG SONG MIN dan nama ibu kandung Pemohon TJIU LAN;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan;

2. Saksi **Budi Hartono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jalan Adi Sucipto Komplek Pondok Damai Raya Kapur Komplek Kavling Satu Blok F Nomor 37 RT 011 RW 009 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis LIU TJU seharusnya TJUNG LIU TJU sesuai marga Ayah kandung Pemohon yang bernama TJUNG;
- Bahwa Adapun alasan Pemohon harus ada nama marga TJUNG tercantum dalam nama Pemohon karena Pemohon merasa kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan lalu Pemohon meminta pendapat dari Tabib sesuai kepercayaan dan adat istiadat Pemohon yang memberi saran untuk menambahkan nama marga pada nama Pemohon;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon hanya untuk tertib administrasi Pemohon;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon TJUNG SONG MIN dan nama ibu kandung Pemohon TJIU LAN;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mpw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah penulisan nama Pemohon *in casu* pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon *a quo*, telah diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang mana daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan perubahan nama, hal tersebut telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 telah disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah sesuai dengan domisili hukum Pemohon memiliki kewenangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan atas hal-hal yang termasuk dalam *Peristiwa Penting* sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Pemohon yang meminta untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, akan Hakim memeriksa pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum pada nomor lainnya yang telah Penggugat ajukan;

Menimbang, bahwa didasarkan dasar-dasar hukum tersebut yang telah diuraikan dengan seksama, dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak melakukan perubahan nama Pemohon hal tersebut selanjutnya akan Hakim pertimbangan berdasar pokok petitum Pemohon nomor 2 (dua) di muka yang telah diajukan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah didapatkan suatu fakta bahwa nama Pemohon di dalam bukti surat KTP (*vide* bukti surat P-1), bukti surat Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-3), termaktub bemama Tjung Liu Tju, surat tersebut menunjukkan identitas nama dari Pemohon dengan adanya marga yang melekat di depannya, akan tetapi dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak dilengkapi marga Tjung akan tetapi hanya Liu Tju (*vide* bukti surat P-2) kemudian dihubungkan dengan pokok keterangan para Saksi bahwa kehendak Pemohon menambahkan nama ialah sebagai hoki serta menambah marga ayah Pemohon (Tjung) sebagaimana hal tersebut sesuai dengan nama depan ayah Pemohon (*vide* bukti surat P-3) dan untuk tujuan tertib administrasi, yang mana hal tersebut relevan dihubungkan dengan pokok keterangan Para Saksi, berdasarkan keadaan demikian Hakim memeriksa menilai perubahan nama Pemohon *a quo* ialah suatu hal yang patut untuk dilakukan guna mewujudkan *single identity* yang dicitakan oleh regulasi mengenai tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dan hal tersebut merupakan suatu hal yang beralasan untuk pengabulan pokok petitum nomor dua Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada surat permohonan Pemohon, yang mana perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ialah suatu hal yang penting untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan berbagai peraturan yang mengatur akan hal itu, sehingga dengan demikian Hakim menilai petitum nomor dua Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan disertai perubahan redaksi tanpa mengubah pokok substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah tentang perintah kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan, hal tersebut Hakim nilai patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan disertai perbaikan tanpa adanya perintah untuk pengiriman akan tetapi tetap diamanatkan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pengabulan petitum pada nomor (dua) *a quo* pada Disdukcapil penerbit akta kelahiran Pemohon *in casu* Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya sebagai tempat domisili Pemohon, yang lengkap penulisan redaksi tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada nomor dua dan tiga dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum nomor empat Pemohon patut untuk dikabulkan, dan berdasarkan keadaan demikian maka petitum nomor satu Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 128/1976 tanggal 20 Juli 1977 atas nama Liu Tju yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Luar Biasa di Mempawah yang semula nama Pemohon ialah **Liu Tju** untuk dirubah menjadi **Tjung Liu Tju**, dan untuk seterusnya menggunakan nama **Tjung Liu Tju**;
3. Menetapkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim ke dalam sistem elektronik pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. PNBP Relas	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)